



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

Nomor: 01/HM.02-Kpt/1219/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,

- MENIMBANG** : a. Bahwa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU.
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Batu Bara Nomor: 18/PK.01-BA/03.1/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 07 April 2021 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Batu Bara.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Batu Bara Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Batu Bara yang Membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, serta Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Batu Bara.

- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Batu Bara atau Bakohumas KPU Kabupaten Batu Bara terdiri atas:
- a. Pembina
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
 - c. Ketua Pelaksana adalah
 1. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat;
 2. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Lima Puluh
Pada Tanggal 07 April 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

ttd

M. AMIN LUBIS, S.HI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
Kasubbag Hukum,

Khaidir HZ